

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 10 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/POJK.04.2020**"), maka Direksi **PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk ("Perseroan")** dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024;
Waktu : 14.00 WIB – selesai;
Tempat : Ruang Piccadilly, Lantai 2, The Langham, Jakarta
Sudirman Central Business District 8 SCBD, Lot 28,
RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, DKI Jakarta.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan mata acara Rapat:

Mata acara ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Semua mata acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ("**UU PT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Pada mata acara ke-1, akan diajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
 - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023.
- 2) Pada mata acara ke-2, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan penetapan laba atau rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 3) Pada mata acara ke-3, Perseroan akan mengambil keputusan sehubungan dengan :
 - a. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai kebijakan Perseroan serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
- 4) Pada mata acara ke-4 akan diajukan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) POJK No.15/POJK.04.2020;
- 2) POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
- 3) Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen (*Independent Representative*) (*e-Proxy*) dari PT Raya Saham Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham, dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu login **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas **AKSes** (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan
 - b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas waktu sesuai huruf a di atas.
 - c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
4. Perseroan menyiapkan dan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui laman situs Perseroan (www.arghakarya.com). Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra dan diterima BAE paling lambat Rabu, 5 Juni 2024, dengan alamat sebagai berikut:
PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp: 021-2525666.
Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BAE selambat – lambat nya pada Rabu, 5 Juni 2024.
 - b. Kuasa elektronik yang dapat diakses secara elektronik di aplikasi **eASY.KSEI** melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dapat dilakukan selambat–lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Rabu, 5 Juni 2024 jam 12.00 WIB. Pencabutan atau perubahan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat–lambatnya pada Rabu, 5 Juni 2024.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen dokumen sebagai berikut:

- b. Kuasa elektronik yang dapat diakses secara elektronik di aplikasi **eASY.KSEI** melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Rabu, 5 Juni 2024 jam 12.00 WIB. Pencabutan atau perubahan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Rabu, 5 Juni 2024.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi E-KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang;
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada pihak yang berwenang;
 - c. Fotokopi KTP dan Pemberi/Penerima kuasa (bilamana dikuasakan). Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No.15/POJK.04.2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.45 WIB.

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat. Bahan Rapat dapat diperoleh dan/atau diunduh di laman situs perseroan (www.arghakarya.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 15 Mei 2024

Direksi Perseroan